

JAWA

KEMPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 16 TH. 1978
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI

MENTERI AGAMA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk merumuskan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri di lingkungan - Departemen Agama sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 Tahun 1974 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 36. Tambahan Lembaran Negara Nomor 550) jo. Undang-undang R I Nomor 4 Tahun 1950 ;
 2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 34 Tahun 1972 ;
 3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 9 Tahun 1973 ;
 4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 44 Tahun 1974 ;
 5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 45 Tahun 1974 ;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1967 ;
 7. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6, Nomor 037/0 dan Nomor 36 Tahun 1975 ;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 (Disempurnakan).

Mempertimbangkan : Permatajuaan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya No. 1 B.251/LAMENDAN/3/78 tanggal 6 Maret 1978.

M E K U T U S I A N

Menetapkan : KEMPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI.

B A B I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Madrasah Tsanawiyah Negeri adalah unit pelaksana... dalam di... bidang pendidikan dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Cq. Kapr di Bidang Pendidikan Agama Islam atau Kepala Bidang Riset dan Masyarakat Islam.

ERTO
53/11/11.20/78
12 April 78
1/4-70

(2)

(2) Madrasah Tsanawiyah Negeri dipimpin oleh seorang Kepala.

Fasal 2

Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran agama Islam selaras-selarasnya XI I sebagai mata pelajaran dasar, disamping pendidikan dan pengajaran umum, selama 3 (tiga) tahun bagi tamatan Madrasah Ibtidaiyah atau yang sederajat.

Fasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pendidikan tingkat Tsanawiyah/ menengah pertama sesuai dengan kurikulum yang berlaku ;
- b. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa ;
- c. menjalin hubungan kerja sama dengan orang tua siswa dan masyarakat ;
- d. melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium.

B A B II

SUSUNAN ORGANISASI

Fasal 4

Madrasah Tsanawiyah Negeri terdiri dari :

- a. Kepala Sekolah ;
- b. Urusan Tata Usaha ;
- c. Guru-guru ;
- d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan.

Fasal 5

Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan dan di sekolah

Fasal 6

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Sekolah.

Fasal 7

Guru-guru mempunyai tugas melaksanakan pendidikan/pengajaran di Sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktik di laboratorium dan bimbingan praktik pengajaran.

Fasal 8

- (1) Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada siswa.
- (2) Pelaksanaan ayat (1) pasal ini di lakukan oleh guru-guru yang ditetapkan oleh kepala sekolah berdasarkan petunjuk antar Agama.

1	2	3	4	5	6
	306	32	NTsN Sumber Bangur	Panclinnan	NTsAIN Sumber Bangur
	307	33	NTsN Paselinnan	ada	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Panclinnan
	308	34	NTsN Banyuwangi	Banyuwangi	NTsAIN Banyuwangi
	309	35	NTsN Sumberrejo	ada	NTsAIN Sumberrejo
	310	36	NTsN Srono	ada	PGAN 4 Th. Srono
	311	37	NTsN Kanbong Sawit	Hadiun	NTsAIN Kanbong Sawit
	312	38	NTsN Sewulan Dagangan	ada	NTsAIN Sewulan Dagangan
	313	39	NTsAIN Telogo Uteran	ada	NTsAIN Telogo Uteran
	314	40	NTsN Kadiun	ada	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Kadiun
	315	41	NTsN Rejosari	ada	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Rejosari
	316	42	NTsN Bitrik	ada	PGAN 4 Th. Bitrik
	317	43	NTsN Caruban	ada	PGAN 4 Th. Caruban
	318	44	NTsN Rejoso Peterongan I	Jombang	NTsAIN Rejoso Peterongan
	319	45	NTsN Tambak Beras	ada	NTsAIN Tambak Beras
	320	46	NTsN Donaryar	ada	NTsN Donaryar
	321	47	NTsN Plandi Jombang	ada	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Plandi Jombang
	322	48	NTsN Kassar Utara	ada	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Kassar Utara
	323		NTsN Rejoso II	ada	PGAN 4 Th. Rejoso
	324	50	NTsN Bakalan Bayung	ada	PGAN 4 Th. Bakalan Bayung
	325	51	NTsN Ario Jeding	Tulung Agung	NTsAIN Ario Jeding
	326	52	NTsN Tungjangri Kalidagir	ada	NTsAIN Tungjangri Kalidagir
	327	53	NTsN Tulung Agung	ada	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Tulung Agung
	328	54	NTsN Kiduldalen Bangil	Pasuruan	NTsAIN Kiduldalen Bangil
	329	55	NTsN Pasuruan	ada	PGAN 4 Th. Pasuruan
	330	56	NTsN Terate Pandian	Suscep	NTsAIN Terate Pandian
	331	57	NTsN Dronop	ada	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Dronop
	332	58	NTsN Kurir Brangit	Blitar	NTsAIN Kurir Brangit
	333	59	NTsN Jember Selatan	ada	NTsAIN Jember Selatan
	334	60	NTsN Blitar I	ada	PGAN 6 Th. Blitar
	335	61	NTsN Jember I	Jember	NTsAIN Jember
	336	62	NTsN Bondowoso I	ada	NTsAIN Bondowoso



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 675 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 83 (Delapan Puluh Tiga) Madrasah Aliyah Negeri, 180 (Seratus Delapan Puluh) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 145 (Seratus Empat Puluh Lima) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2016


MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN &

172	Jawa Timur	MTsN Malang III	MTsN 1 Malang
173	Jawa Timur	MTsN Turen	MTsN 2 Malang
174	Jawa Timur	MTsN Lawang	MTsN 3 Malang
175	Jawa Timur	MTsN Harjokuncaran	MTsN 4 Malang
176	Jawa Timur	MTsN Donomulyo	MTsN 5 Malang
177	Jawa Timur	MTsN Kepanjen	MTsN 6 Malang
178	Jawa Timur	MTsN Tumpang	MTsN 7 Malang
179	Jawa Timur	MTsN Blitar	MTsN 1 Kota Blitar
180	Jawa Timur	MTsN Kepanjen Kidul	MTsN 2 Kota Blitar

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN